

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 2 (1) 2022: xx-xx E- ISSN: 2829-1263, P- ISSN:2830-0270 DOI: --	
---	--	--

ARTICLE



Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Amir^{1*}Hertanto² Tabah Maryanah³

^{1,2,3}Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

How to cite: Amir dkk. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Journal of Government and Social Issues (JGSI), 2(1), 12-22.

Article History

Received: 8 Maret 2023

Accepted: 11 April 2023

Kata Kunci:

Pemilu, Pilkada, Integritas, Etika Politik

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Tujuan Undang-undang pemilu adalah untuk memperkuat sistem demokrasi pemerintahan Negara, menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil, memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu, menjamin adanya jaminan hukum dan menghindari duplikasi penyelenggaraan pemilu. Fokus kajian ini untuk mengukur tingkat integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam proses tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dari perspektif etika politik. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan integritasnya demi menyelenggarakan pemilu yang demokratis perlu meningkatkan imparial dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

Keywords:

Elections, Pilkada, Integrity, Political Ethics

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum is an election organizer with a strategic position in Indonesia's political journey which has the dynamics of election management. The General Election Commission aims to hold elections that are democratic, fair, efficient and effective. The purpose of the election law is to strengthen the democratic system of state government, conduct elections correctly and fairly, ensure consistency in electoral system planning, guarantee legal guarantees and avoid duplication of election administration. The focus of this study is to measure the level of integrity of the General Election Commission of Lampung Regency, which is in the process of the stages of the general election and local elections in 2024 from the perspective of political ethics. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data obtained through the results of library documents. The results of the study show that the General Election Commission of Central Lampung Regency in carrying out its integrity in order to hold democratic elections needs to increase the impartiality and independence of the members of the

* Corresponding Author
Email : amiryusuf2910@gmail.com

general election commission so that the simultaneous elections and local elections in 2024 can run well.

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2015:461). Pada negara demokrasi, pemilu adalah arena kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era demokrasi modern, pemilu menempati posisi penting karena terkait beberapa hal, pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, dan ketiga, pemilu menjadipenting dikarenakan terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu itu sendiri (Sigit Pamungkas, 2009:3-4). Agar suatu pemilu berjalan secara demokratis, International Commision of Jurist dalam konferensinya di Bangkok Tahun 1965 menghasilkan suatu kesepakatan mengenai pentingnya pemilu yang bebas / free election (Asshiddiqie, 2013:11).

Pada Tahun 1994, Inter Parliamentary Union di Eropa mempublikasikan prinsip Free dan Fair Election dan mendeklarasikan kriteria untuk free and fair election yang diharapkan dapat diterima secara internasional sebagai standar penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Mereka menyatakan bahwa “the key element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections at regular intervals enabling the people’s will to be expressed”. (Guy S. Goodwin Gill, 2006). Electoral Integrity Group yang beranggotakan 15 pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari 13 negara, termasuk dari Indonesia mengajukan keadilan pemilu sebagai parameter pemilu demokratis. Keadilan pemilu, menurut Electoral Integrity Group, yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice di Accra, Ghana, 15 September 2011 terdiri atas 10 prinsip dan prinsip yang pertama adalah integritas pemilu yang tinggi. Sepuluh prinsip parameter yang membuat penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan berdasarkan keadilan itu adalah : (1) berintegritasnya tinggi; (2) melibatkan banyak warga; (3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi; (4) imparsial dan adil; (5) profesional dan independen; (6) transparan; (7) tepat waktu sesuai dengan rencana; (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; (9) teratur; (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.

Pada tingkat regional di Asia, Asian Electoral Stakeholder Forum mengadakan konferensi yang dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada pemilu dan beberapa lembaga penyelenggara Pemilu di Asia. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Bangkok tentang Free And Fair Election pada 12 Desember 2012.1 Deklarasi ini berpedoman kepada Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, dan The Universal Declaration on Democracy. Deklarasi Bangkok juga merupakan penegasan dan pengesahan terhadap Deklarasi Free and Fair Elections oleh International Parliamentary Union untuk diadopsi pada level Asia. (The Declaration herein acknowledges and endorses the International Parliamentary Union’s Declaration on Criteria for Free and Fair Elections, and Reaffirms Its Pertinence In Asia) Sejalan dengan prinsip free and fair election, konsep integritas pemilu mulai dikampanyekan secara global, diantaranya, Kongres Asosiasi Politik Internasional di Madrid pada Tahun 2012 dengan tema “Prospek dan Tantangan Integritas Pemilu”.

Kemudian pada September 2012, Global Commision on Election and Security mempublikasikan sebuah laporan kajian yang berjudul Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide. Setahun berikutnya Harvard University

mengadakan workshop pada bulan Juni 2013 dengan tema “Concept and Indices of Electoral Integrity” (M. Imam Nasef, 2014). Secara umum disimpulkan bahwa pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dari hak universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan pengelolaannya melalui siklus pemilu (Kofi Anan dkk:2012).

Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah dalam Konferensi Asian Electoral Stakeholder Forum di Bali pada Agustus 2016. Konferensi yang bekerjasama dengan Asian Network for Free Elections (ANFREL) sebagai satu-satunya organisasi di Asia yang fokus pada isu-isu kepemiluan ini melahirkan kesepakatan yang disebut sebagai “Electoral Transparency: Eight Keys to Integrity”.³ Para peserta AESF Bali sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu adalah ekspresi sejati kedaulatan rakyat. Forum percaya bahwa integritas pemilu berkaitan langsung pada transparansi seluruh aspek dari proses pemilu, dan badan penyelenggara pemilu serta masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam menjamin pemilu yang berintegritas. Melihat ruang lingkup dalam kajian integritas pemilu dari beberapa gerakan internasional dan regional diatas, dapat dilihat bahwa pemilu yang dimaksud disini adalah pemilu nasional. Jika di Indonesia adalah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilanjutkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jika merujuk ke Indonesia, ada satu area yang belum disentuh dalam kajian integritas pemilu ini, yaitu pemilu lokal, yang di Indonesia disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada ini lahir setelah adanya proses reformasi dan amandemen UUD 1945. Undang-Undang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih dengan cara yang demokratis, cara yang demokratis ini yang diterjemahkan sebagai pemilihan langsung. Otomatis penyelenggaraan pilkada ini menjadi tanggungjawab badan penyelenggara pemilu, dan tetap harus merujuk kepada prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu sesuai dengan electoral cycle. Sejarah penyelenggaraan pilkada telah melewati beberapa tahap sebagai berikut, pertama, Periode Penunjukan, pada periode ini Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan dari beberapa calon yang diusulkan oleh DPRD Provinsi, Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, Indonesia Tuan Rumah Asian Electoral Stakeholder Forum III. Ketiga, Periode Pemilihan Langsung, pada periode ini Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Keempat, periode pemilihan langsung secara serentak bertahap, pada periode ini Gubernur, Bupati, Walikota dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat yang dilakukan secara serentak oleh daerah-daerah yang masa jabatannya berakhir hampir bersamaan, dilakukan secara bertahap sampai pada tahapan serentak secara nasional pada tahun 2020. Periode ini akan diakhiri dengan periode Pemilihan langsung serentak nasional, periode ini adalah desain pemilu serentak nasional yang akan dilakukan pada tahun 2024. Pilkada sebagai kontestasi politik lokal mempunyai peran strategis dalam mengisi jabatan kepala daerah dan berhubungan dengan kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Secara filosofis pilkada diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik di daerah yang demokratis dalam menentukan kepala daerahnya supaya menghasilkan pemerintah daerah yang aspiratif dan memiliki komitmen kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, secara ideal pilkada dilihat sebagai mekanisme yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara efektif dan cepat (Sri Nuryanti:2015). Namun kenyataannya tidak selalu seindah harapan filosofis dan idealis. Ditemui beragam masalah yang mengganggu kualitas penyelenggaraan pilkada dan pada akhirnya melahirkan kepala daerah yang tidak mampu mengemban amanat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sisi yang paling gelapnya adalah fenomena local strongman yang membajak otonomi daerah melalui pilkada dan paraproving bandit dan

stationary bandit yang merajalela (Leo Agustino:2011). Beberapa kasus lain yang ditemui adalah, ketidaknetralan penyelenggara, terjadinya politik uang, partai politik yang menarik “uang perahu”, dan politik dinasti yang menyalahgunakan kekuasaan (Sri Nurhayati,2015). Pada awalnya, jika berbicara masalah integritas pemilu, erat kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Pada pemilu 2009, ditemui berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Beberapa bukti empiris yang mendukung diantaranya : (1) pelaksanaan pemilu yang tidak tepat waktu, (2) peraturan KPU yang mudah berubah, (3) Daftar Pemiluh Tetap (DPT) yang kacau, (4) diseminasi informasi pemilu dan pendidikan pemilih yang minim, (5) proses pemungutan dan penghitungan suara yang ditandai iregularitas seperti KPPS memasuki bilik suara membantu pemilih, (6) petugas KPPS yang kebingungan dalam menentukan suara sah dan tidak sah, (7) surat suara tertukar antar dapil, (8) kecurangan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, (9) rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi yang tidak tepat waktu (Subekti:2015:69) Ben Hillman melalui risetnya memberikan saran bahwa diperlukan institutional reform untuk menyelesaikan masalah tata kelola pemilu yang masih lemah tersebut.

Tingkat integritas pemilu dan pilkada ini penting untuk dilihat dikarenakan sampai sekarang belum ada pengukuran yang ilmiah yang tersedia dalam kajian kepilwuan dan pilkada. Ada beberapa metode untuk mengukur suatu fenomena dalam ilmu politik yang terbagi kedalam berbagai pendekatan penelitian. Mulai dari mass survey, expert evaluation, case study, natural/field experiment, electoral forensic, performanceindices, elite interview, observer mission report, coding media dan berbagai jenis pendekatan dan metode lainnya (Norris:2014). Semua metode dan pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus digunakansesuai dengan tujuan penelitian. Mengenai melihat integritas penyelenggaraan dalam pilkada, maka pendekatan expert judgement/evaluation yang dirancang oleh Pippa Norris dipandang perlu untuk didalami apakah dapat dimodifikasidan diadopsi untuk mengukur integritas penyelenggaraan pilkada. Ia menyediakan suatu data set variabel yang lengkap yang terbagi kedalam sebelas siklus pemilu dengan 49 sub variabel untuk dapat mengukur integritas pemilu. Namun, Norris hanya mengukur pemilu nasional, sehingga wilayah pemilu lokal/pilkada belum tersentuh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum pemilihan umum (pemilu) lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang (Bacthiar, 2014). Keberadaan pemilihan umum menjadi ciri paling mendasar dalam sebuah negara demokrasi sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi namun pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik (Surbakti dkk, 2008).Pemilu sering disebut sebagai pesta rakyat pada suatu negara yang menganut paham demokrasi seperti di Indonesia pemilu sebagai wujud nyata sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara (Haryono dkk, 2016). Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap pemilu berikutnya, sehingga kekuasaan dalam membentuk undang-undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, peranan pemilu dalam demokrasi sangat vital untuk menentukan masa depan bangsa (Prihatmoko, 2003).

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106).

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000). Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999). Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003). Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008). Bernard Williams, Harcourt dalam Susanto, 2013 setuju bahwa integritas berarti suatu situasi di mana orang terikat dengan apa yang orang lain anggap sebagai sesuatu yang etis dan berharga. Furrow dalam Susanto, 2013 mengungkapkan perspektif yang unik pada integritas dan melihatnya sebagai sejauh mana berbagai komitmen dapat membentuk sesuatu yang harmonis dan utuh. Ia juga mengembangkan tentang konsep integritas dengan mencatat bahwa memiliki integritas berarti menjadi mampu hidup sesuai dengan komitmen secara konsisten.

Schlenker (2008), mengungkapkan ada 3 aspek yang digunakan dalam pengukuran integritas, terdiri dari Perilaku berprinsip yaitu perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang etis dan sesuai dengan nilai moral. Komitmen teguh pada prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. Adanya komitmen untuk tetap berpegang pada prinsip yang telah dipegang meskipun ada tekanan dari pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi. Keengganan untuk merasionalisasi perilaku berprinsip yaitu tetap berkomitmen dan tidak melakukan tawar-menawar terhadap prinsip yang telah dipegang meski dalam situasi dan kondisi tertentu.

Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran (di dalam bahasan akademik misalnya) (Jacobs, 2004). Di dalam penelitian di bidang seleksi karyawan, tes terhadap integritas dilakukan dengan mengukur beberapa variabel yang di antaranya adalah kejujuran dan penalaran moral (Berry, Sackett, Wiemann, 2007; Ones, Viswesvaran, Schmidt, 1995). Kejujuran seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari bahasan tentang integritas. Di dalam literatur tentang organisasi dan sumber daya manusia, integritas paling sering dikaitkan dengan kejujuran individu (Yulk & Van Fleet, 1992).

Demokrasi konstitusional (*constitutional democratie*) adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak tiran terhadap warganya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan tersebut termaktub dalam konstitusi yang dibuat berdasarkan prosedur demokratis sehingga sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*) (Sri Soemantri, 1981) Dengan demikian, Pilkada Serentak (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam perspektif Pemilu Kepala Daerah, juga tidak dapat menghindarkan dari situasi transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia, karena memang Pemilu Kepala Daerah secara langsung baru dimulai setelah perubahan UUD 1945. Pemilihan Kepala Daerah yang semula dipilih melalui prinsip perwakilan dan berubah menjadi pemilihan langsung adalah suatu perubahan yang drastis, karena rakyat secara langsung dihadapkan pada keputusan untuk memilih. Lompatan perubahan dalam Pemilu Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif, justru pada upaya pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, baik dalam memilih pemimpinnya, maupun dalam menentukan arah kebijakan pemimpinnya dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Proses ini jika dikawal oleh instrumen yang sesuai, penyelenggara yang independent dan berintegritas, akan melahirkan pemimpin dan kebijakan yang memenuhi prinsip 'legal, legitimate and competence'. Dalam perspektif ini, maka instrument penyelenggaraan Pemilu harus disiapkan secara matang mulai dari kelembagaan (lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, lembaga penyelesai sengketa), perangkat peraturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, dan budaya masyarakat. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka yang terjadi adalah keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat, dan anarchisme, sehingga berdampak pada demokrasi biaya tinggi. Sikap dan tindakan para peserta Pemilu untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu melalui jalur hukum atau pada lembaga peradilan, menunjukkan masih berjalannya hukum dan pranata hukum pada era transisi. Kesadaran dan kewibawaan hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan effort yang besar terhadap mewujudkan lembaga peradilan yang terpercaya yang mampu menjadi penyelesai secara final atas semua sengketa Pemilu. Jika kondisi ini terus terbangun, maka arah transisi demokrasi akan menuju ke arah demokrasi yang berkeadilan dan secara langsung berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Negara hukum yang demokratis.

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan

pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia (Soeseno, 1988:2).

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan umum dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris problematika integritas penyelenggara dalam pemilu serentak tahun 2024 dan data diperoleh dari focus group dan wawancara dengan ketua KPU Lampung Tengah, kasubbag hukum dan samlampung tengah, panwas Lampung Tengah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integritas KPU dalam Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Bahkan sistem politik yang disiapkan oleh negara biasanya menggunakan sistem tuntutan demokrasi dalam sistem politik yang dibangunnya. Pentingnya status penyelenggara pemilu ditentukan oleh UUD 1945. Ayat (5) pasal 22E UUD 1945 mengatur bahwa pemilu legislatif bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kedaulatan nasional. Dan Bukan Tidak. 7 Tahun 2017. KPU meliputi: KPU, KPU Daerah, KPU Daerah/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Peran penyelenggara pemilu dalam pemilu sangat penting. Proses penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan dari pemilu 1955 hingga sekarang. Dari awal masa pemilu hingga masa restrukturisasi, pengambil kebijakan tidak bisa dipisahkan dari partai politik dan pemerintah. UUD 1945 diubah sebagai salah satu proses reformasi yang mengakibatkan munculnya beberapa lembaga baru, yang diselenggarakan sesuai dengan perkembangan pemerintahan nasional Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk pasca reformasi adalah Komisi Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu di Indonesia. Memang perubahan ini dilakukan mengingat wilayah NKRI yang sangat besar, terutama karena jumlah penduduk yang tersebar di seluruh nusantara dan kompleksnya negara, sehingga membutuhkan tenaga terampil dan koordinator terpercaya yang dapat menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pemilihan umum legislatif yang berdasarkan asas transparansi, internasionalisme, kebebasan, dan kerahasiaan, kebenaran dan kebenaran.

Aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Yang pertama berarti bahwa semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Pemilih berhak memilih secara langsung sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa identitas. 2. Universal artinya semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih berhak memilih. 3. Kebebasan artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya, menjamin keamanan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa pengaruh, paksaan atau paksaan dari siapapun. 4. Kerahasiaan berarti bahwa setiap pilihan warga negara atas pemimpin terpilih berhak atas kerahasiaan dan dijamin oleh undang-undang dan peraturan. 5. Loyalitas artinya setiap warga negara berhak memilih pemimpin masa depan secara jujur, loyal, tanpa

pengaruh pihak lain. 6. Keadilan berarti semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

KPU bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan UU Pemilu adalah untuk: 1. Memperkuat sistem demokrasi pemerintahan negara; 2. Menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil; 3. Memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu; 4. Menjamin adanya jaminan hukum dan menghindari duplikasi penyelenggaraan pemilu; itu 5. Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah: 1. Meningkatkan integritas, imparialitas, dan independensi anggota KPU. Penyelenggaraan pemilu yang adil berarti memiliki unsur kejujuran, transparansi, akuntabilitas, akurasi dan presisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Netralitas penting bagi penyelenggara pemilu. Netral artinya netral bagi peserta. Netralitas berarti penyelenggara pemilu tidak boleh menerima instruksi partai, baik dari penguasa maupun dari partai politik. KPU harus mampu beroperasi dan beroperasi secara netral dari politik dan prasangka politik dan tanpa campur tangan, karena secara langsung akan mempengaruhi tidak hanya kepercayaan pembuat kebijakan, tetapi proses pemilu dan hasil pemilu. Independensi berarti kemerdekaan dalam menjalankan semua fungsi dan kegiatan, tanpa pengaruh partai politik atau pejabat tertentu yang mewakili kepentingan partai politik atau pemilih. 2. Peran KPU dalam menjamin pendidikan politik pemilih. Pendidikan Politik adalah proses komunikasi antara pendidik (lembaga pemilihan, partai politik dan pemerintah) untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang dianggap baik dan diinginkan dipahami, diterima dan dipraktikkan. Pendidikan politik dan demokrasi dapat diartikan sebagai upaya sadar dan sistematis untuk mengubah norma-norma masyarakat agar nilai-nilai yang melekat dalam membangun politik dan demokrasi yang lebih baik dipahami dan diterima.

Pendidikan politik berkontribusi pada kapasitas kewarganegaraan, termasuk kemampuan untuk berpikir dan berpartisipasi. Keterampilan berpikir adalah keterampilan berpikir kritis yang meliputi kemampuan mendengarkan, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menganalisis dan mengevaluasi masalah sosial. Sedangkan kemampuan community engagement meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan memantau urusan publik, dan kemampuan mempengaruhi kebijakan publik. 3. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih Partisipasi politik dalam masyarakat adalah proses sosial yang bertujuan untuk memandu keputusan politik masyarakat tentang status kewarganegaraan mereka. Partisipasi politik yang lebih besar dapat dicapai melalui: a. Peduli terhadap masyarakat; b. Penyebaran informasi melalui bahan ajar; c. Komunikasi melalui media seperti radio dan surat kabar; d. Program Demokrasi Sukarela; e. Koneksi trailer.

Peran KPU dalam memantau pemilu Pengamatan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pilihan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan pemantauan persiapan pemilu. Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu, KPU tidak berdiri sendiri tetapi dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum yang dikenal dengan Bawaslu dan Panwaslu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang demokratis secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Peran dalam menghadapi praktik kebijakan moneter Pemantauan dana kampanye adalah proses memperoleh informasi dan dokumen kebijakan keuangan dari politisi/partai dan kelompoknya untuk kepentingan pemilih dan penyelenggara pemilu. 6. Peran dalam Mengatasi Black Campaign Propaganda hitam adalah kampanye untuk mengalahkan politisi dengan pertanyaan bodoh. Metode yang biasanya verbal dan sekarang menggunakan teknologi modern, multimedia dan media.

B. Analisis Perseptif Etika Politik

Salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ialah menciptakan adanya aturan yang dapat menjamin para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan di saat yang bersamaan, menekan semaksimal mungkin adanya penyalahgunaan wewenang. Adanya kode etik yang berlaku bagi penyelenggara menjadi kunci penting, terutama untuk mengikat perilaku penyelenggara baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil studi menunjukkan bahwa secara kelembagaan

terdapat perbaikan upaya menjaga etika penyelenggara pemilu. Evolusi kelembagaan DKPP sebagai pengawas etik penyelenggara yang telah berjalan selama ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Meski demikian, perlu upaya untuk mendorong partisipasi warga negara di masa mendatang, terutama untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan integritas ataupun etika penyelenggara, terutama politik uang.

Hal ini menjadi penting, sebab ke depan tantangan pelaksanaan pemilu akan semakin kompleks, bukan saja dari sisi teknis penyelenggaraannya yang serentak antara nasional dan daerah, melainkan juga interaksi warga saat sosialisasi/kampanye seiring bertambahnya ruang digital dan perkembangan teknologi. Terkait jelang pemilu 2024, ada beberapa hal yang bisa disiapkan oleh penyelenggara pemilu agar tidak mudah jatuh dalam dugaan pelanggaran kode etik, terutama penyelenggara di tingkat kabupaten/kota.

Pertama ialah terus melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama berkaitan dengan pemahaman aturan pemilu. Kejadian di masa lalu terkait perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu mengenai mantan koruptor maju sebagai caleg tidak boleh terulang. Kedua, perlu dibuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi para penyelenggara. Termasuk komunikasi kepada publik untuk menjaga integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu.

E. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Bahkan sistem politik yang disiapkan oleh negara biasanya menggunakan sistem tuntutan demokrasi dalam sistem politik yang dibangunnya. Selain hal tersebut KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan integritasnya demi menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah :

1. Meningkatkan imparial dan independensi anggota KPU
2. Peran KPU dalam menjamin pendidikan politik
3. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang demokratis
4. Peran KPU dalam memantau pemilu
5. Peran KPU dalam menghadapi kebijakan moneter

Di Indonesia sendiri, demokrasi masih berupa demokrasi prosedural, yang belum terintegrasi dengan demokrasi yang sebenarnya. Dalam prakteknya, Indonesia dapat disebut demokrasi, karena mengikuticara-cara demokrasi yang lazim, misalnya: kemampuan membentuk partai politik, dikuasai oleh hukum, kepemimpinan dan penanam modal, perekonomian dikuasai oleh kapital, dan disahkan hanya berdasarkan sifatnya. keberadaannya tetapi tidak berdasarkan keberadaannya memiliki hak berdaulat. Masih terdapat permasalahan

dalam penyelenggaraan integritas pemilu di Indonesia sehingga saran dari peneliti untuk mengatasi hal tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan sosial terkait kepemiluan
2. Kebebasan hukum yang tinggi serta sensitivitas pemilih ditingkatkan
3. Meningkatkan standar hidup penduduk
4. Pelatihan bagi stakeholder pemilu
5. Mitigasi masalah SARA ketika menjelang kampanye

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan : Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef. 2014. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada;
- Ardiles R. M. Mewoh, dkk, 2015. *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*, Buku Perludem, Jakarta.
- Norris, Pippa. 2014. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press : Cambridge.
- Junaidi, Veri, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis, Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, Jakarta, Jurnal Mahkamah Konstitusi, (Volume 6), Nomor 3, 2009
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, hlm. 200
- David Bentham dan Kevin Boyle. (2000). *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bisariyadi, et.al. (2012). *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Yukl, G. A. dan Van Fleet, D. D. (1992). *“Theory and Research on Leadership in Organizations”*, di dalam Dunnette, M. D. dan Hough, L. M. (ed), *Handbook of Industrial & Organizational nd Psychology*, 2 ed, Vol 3, Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Rencana Umum Energi Nasional 1 (2017).